



**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM HAL TERJADI
PELANGGARAN PRINSIP KETERBUKAAN PADA KASUS PT.
SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk**

Fayreizha Destika Putri¹, Budiharto², Siti Mahmudah³
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: fayreizhadp@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham PT SULI akibat pelanggaran direksi atas prinsip keterbukaan dan untuk mengetahui akibat hukum bagi PT SULI sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi PT SULI telah melakukan pelanggaran prinsip keterbukaan yang merugikan pemegang saham, yaitu direksi PT SULI tidak menerapkan prinsip keterbukaan dengan benar. Implikasinya, PT SULI harus mengembalikan sejumlah saham kepada para pemegang saham dan kemudian para pemegang saham dapat melaporkan kerugiannya ke Pengadilan Negeri. Kesimpulan, tanggung jawab direksi PT SULI adalah tanggung jawab renteng.

Kata kunci: perlindungan hukum, direksi, pemegang saham, prinsip keterbukaan, PT SULI

Abstract

This bachelor research is purposed to understand the form of legal protection for shareholders of PT SULI due to directors violations of the principle of openness and to understand the legal consequences for PT SULI own. The results show that the directors of PT SULI has violated the principles of openness which are detrimental to shareholders, the directors of PT SULI not apply the principle of openness correctly. The implication, PT SULI must return the number of shares to shareholders and then the shareholders can report the loss to the District Court. In conclusion, the responsibility of the directors of PT SULI are liable jointly and severally.

Keywords: legal protection, management, shareholder, principles of openness, PT SULI

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Perdata Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

³ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

I. PENDAHULUAN

Prinsip keterbukaan (*full disclosure*) dianut di pasar modal di seluruh dunia. Prinsip *full disclosure* ini bermakna sebagai kewajiban emiten, perusahaan publik, atau siapa saja yang terakut untuk mengungkapkan informasi sejelas, seakurat, dan selengkap mungkin mengenai fakta material yang berkaitan dengan tindakan perusahaan atau efeknya yang berpotensi kuat mempengaruhi keputusan pemegang saham atau calon investor terhadap saham, karena informasi itu berpengaruh pada efek atau harga efeknya.⁴

Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal untuk selanjutnya disingkat dengan UUPM, Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

Pelaksanaan prinsip keterbukaan yang merupakan perintah undang-undang, apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPM, pengaturannya tersebar pada pasal-pasal misalnya: Pasal 75 ayat (1) menentukan,

“Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk memastikan bahwa Pernyataan Pendaftaran memenuhi Prinsip Keterbukaan”.

Penerapan prinsip keterbukaan bagi suatu perusahaan akan memiliki dimensi luas, oleh karena berkaitan dengan kondisi objektif perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, penerapan prinsip keterbukaan “menuntut” adanya pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dianggap sebagai terapi yang paling manjur untuk membangun kepercayaan antara pihak manajemen dan penanam modal beserta krediturnya, sehingga pemasukan modal bisa terjadi kembali, yang pada gilirannya dapat membantu proses pemulihan ekonomi Indonesia. Kedua prinsip ini, yaitu prinsip keterbukaan dan prinsip *good corporate governance* dianut dalam sistem pengelolaan pasar modal, sehingga perusahaan yang masuk ke pasar modal mutlak menerapkan *good corporate governance* dan sekaligus menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan. Pada kenyataannya, masih terdapat kasus pelanggaran prinsip keterbukaan dalam jual beli saham perusahaan di pasar modal, sebagaimana dalam kasus PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham PT SULI akibat pelanggaran direksi atas prinsip keterbukaan dan untuk

⁴ Raffles, S.H., M.H., *Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Dalam Kaitannya Dengan Perusahaan Yang Baik*, diakses dari <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/532>, tanggal 28 Oktober 2016 pukul 21.00 WIB

mengetahui akibat hukum bagi PT SULI sendiri.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵, dalam hal ini menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan⁶. Dalam hal ini Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.3017K/Pdt/2011, Pendekatan ini dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁷ Alasan digunakannya pendekatan yuridis normatif adalah karena untuk menjawab permasalahan penelitian ini diperlukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam hal terjadi pelanggaran prinsip

keterbukaan pada kasus PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk.

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut suatu permasalahan⁸. Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

B. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif yang diteliti adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)⁹. Data Sekunder diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa literatur atau data tertulis baik yang berupa yang berupa buku-buku, literatur, karya ilmiah, mengenai hal yang sama berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data Sekunder meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁵ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 20.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 13.

⁷ *Loc.cit*

⁸ Rony Hanitjo Soemitro, *Op.cit.*, halaman 97.

⁹ <https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/> diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
- e. Peraturan BAPEPAM

C. Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.¹⁰ Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi mengenai Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Prinsip Keterbukaan pada Kasus PT Sumalindo, Tbk

1. Para Pihak

- a. PT. Sumalindo Jaya lestari, Tbk
- b. Deddy Hartawan Jamin selaku Pemegang Saham Publik pada PT. Sumalindo Jaya Lestari, Tbk
- c. Imani United Pte. Limited selaku Pemegang Saham Publik pada PT. Sumalindo Jaya Lestari, Tbk

2. Uraian Fakta

- a. Deddy Hartawan Jamin merupakan pemegang saham publik pada PT Suli sebanyak 210.500.000 (dua ratus sepuluh

juta lima ratus ribu) lembar saham pada PT Suli atau sebesar 8,52% (delapan koma lima puluh dua persen) saham dengan hak suara, pada posisi bulan Desember 2010.

- b. Imani United Pte.Ltd merupakan pemegang saham publik pada PT. Suli sebanyak 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) lembar saham pada PT Suli atau sebesar 5,26% (lima koma dua puluh enam persen) saham dengan hak suara, melalui custodian bank yaitu Deutsche Bank A.G.
- c. Pada Bulan Mei 2009 berdasarkan laporan keuangan PT Suli tahun buku 2008, PT Suli mengalami rugi bersih kurang lebih sebesar Rp 262,5 Miliar
- d. Tanggal 1 Juli 2009 PT Suli membeli Zero Coupon Bond yang diterbitkan oleh PT Suli yang merupakan anak perusahaan dari PT Suli sebesar RP 140.254.908652,00, dengan jangka waktu satu tahun tanpa adanya jaminan pembayaran sebagaimana biasa dilakukan dalam transaksi hutang dan belum pernah mendapatkan persetujuan RUPS-LB dari pemegang saham PT Suli
- e. PT Hutani Sumalindo Hutani Jaya (SHJ), Tbk ternyata merupakan anak perusahaan dari PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk dengan Pt Sumalindo Jaya Lestari sebagai pemegang saham mayoritas SHJ sebesar 7.201.500 lembar saham atau 60% kepemilikan saham dan PT Inhutani sebesar 40% tetapi tidak diketahui oleh Deddy Hartawan Jamin dan Imani United Pte.Limited.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, halaman 7.

- f. Pada tanggal 15 Juli 2009, direksi PT Sumalindo Jaya Lestari membuat pengikatan jual beli saham PT Sumalindo Jaya Lestari (60%) atau sebanyak 7.201.500 lembar saham pada "SHJ" dengan pihak lain yaitu PT Tjiwi Kimia seharga RP 7.201.500.000,00 sebagaimana diketahui dan terbaca didalam Akta No.61 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, S.H. di Jakarta Nomor 61
- g. Bahwa tindakan korporatif yang dilakukan oleh PT Sumalindo Jaya Lestari merupakan tindakan penting dan material karena hilangnya investasi potensial PT Suli pada Hutan Tanaman Industri (HTI) yang nilainya sangat material. Maka dari itu, tindakan tersebut seharusnya didahului oleh tindakan mempresentasikan maksud dan tujuan pelepasan saham di hadapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT SULI sebelum PT Suli membuat dan menandatangani akta pengikatan jual beli saham tanggal 15 Juli 2009.
- h. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2009 PT Suli baru menunjuk penilai independen untuk menilai pasar saham PT Suli pada PT SHJ
- i. Pada tanggal 31 Agustus 2009 Kantor KJPP Benny serta Desmar dan Rekan selaku penilai independen memberikan laporan mengenai nilai wajar pasar saham yang dimiliki oleh PT Suli kepada PT SHJ per tanggal 30 Juni 2009 adalah Rp 984 per lembar saham
- j. Kemudian pada tanggal 15 September 2009, PT Suli menerbitkan surat edaran tentang pengumuman ringkasan kemudian menerbitkan Surat Edaran PT SULI tanggal 13 Oktober 2009 ebagai revisi serta Tambahan Informasi dari PT Suli mengenai pemberitahuan pembelian/penerimaan ZCB dari PT SHJ namun tidak dicantumkan dan menginformasikan tentang adanya peristiwa hukum dan penting yaitu:
- 1) Akta RUPS dari Termohon tanggal 30 Juli 2009; dan
 - 2) Akta No.2 tanggal 7 Agustus 2009 perihal Hutang
 - 3) Dana reboisasi
- k. Pada rapat RUPS-LB Tanggal 15 Oktober 2009,
- 1) pemegang saham Publik telah menanyakan masalah penjualan saham PT SULI pada PT SHJ ke PT Tjiwi Kimia kepada direksi, komisaris maupun komisaris independen, namun sepertinya tindakan yang dilakukan itu sudah mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris sehingga mereka dapat menjawabnya secara jelas, terang dan tuntas.
 - 2) Direksi PT Suli baru meminta persetujuan RUPS-LB atas tindakannya
 - 3) Para pemegang saham publik baru diberi tahu mengenai pembelian ZCB dari PT SHJ melalui surat edaran tanggal 13 Oktober 2009 tentang keterbukaan informasi kepada para pemegang saham dan di dalam prospektus PT Suli tertanggal 9 Maret 2010 yang diterbitkan PT SULI.

1. Pada tanggal 26 November 2009, ZCB tersebut kemudian dijual ke Marshal Enterprise Ltd. (MEL) yang merupakan anak perusahaan PT Tjiwi Kimia dengan harga US\$ 14 juta, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:
 - 1) Tahap Pertama: uang muka sebesar US\$ 3,000,000 yang dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2009;
 - 2) Tahap Kedua: sebesar US\$ 1,799,750 yang dibayarkan setelah rencana pengalihan saham perseroan di SHJ kepada PT. Tjiwi Kimia dan memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan.
 - 3) Tahap Ketiga: sebesar US\$ 2,180,350 akan dibayar pada saat penandatanganan akta jual beli saham antara Termohon dengan PT. Tjiwi Kimia.
 - 4) Tahap Keempat: sebesar US\$ 3,019,9000 akan dibayar selambat-lambatnya dalam 7 hari kerja setelah saham SHJ dimiliki oleh PT. Tjiwi Kimia atau pihak lain yang ditunjuk oleh PT. Tjiwi Kimia.
 - 5) Tahap Kelima: sebesar USD 3,000,000 akan dibayar dengan supply kayu kepada Termohon/perseroan.
 - 6) Tahap Keenam, sebesar USD 1,000,000 akan dibayar dalam jangka waktu tidak melebihi 36 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan akta jual beli saham antara Termohon dan PT. Tjiwi Kimia. Pentahapan pembayaran ZCB tersebut di atas, terbaca didalam Surat Edaran Termohon mengenai keterbukaan informasi kepada pemegang saham tanggal 13 Oktober 2009
- m. Pada tanggal 9 Maret 2010, Berdasarkan Neraca konsolidasi PT Suli per tanggal 30 September 2009 sebagaimana tercantum dalam prospektus PT Suli;
 - 1) Ekuitas bersih yang dimiliki oleh PT Suli sebesar Rp 179 Miliar
 - 2) pendapatan usaha yang dimiliki PT Suli untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 20 September 2009 sebesar Rp 428 Miliar.
 - 3) Beban pokok pendapatan perseroan untuk periode 9 bulan sebesar Rp 549 Miliar.
 - 4) Kerugian bersih perseroan untuk periode 9 bulan Rp 145 Miliar.
- n. Lalu pada tanggal 30 Juli 2010, Direksi PT Suli mengumumkan laporan tahunan melalui harian Bisnis Indonesia mengenai kerugian PT Suli secara akumulatif sejak tahun 2002-2009 sebesar Rp 1,3 Triliun
- o. Pada tanggal 21 September 2010 pada saat dilaksanakan RUPS-LB, para pemegang saham publik mengajukan usulan untuk menambahkan dua anggota direksi independen dan dua anggota komisaris independen dari pemegang saham publik. Namun usulan tersebut ditolak dan yang disetujui adalah menambah satu orang direksi dari pemegang saham mayoritas/pengendali dan tetap mengangkat kembali direksi yang lama yang saat ini sedang menjalani proses hukum pidana. Para pemegang saham publik telah menanyakan kepada PT Suli mengenai kejanggalan yang terjadi baik secara lisan maupun

- tulisan namun tidak ditanggapi dan dijawab secara jelas dan tuntas oleh Direksi PT Suli
- p. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2010 pemegang saham publik membaca surat edaran dari PT Suli yang isinya mengatur tentang:
- 1) Surat Persetujuan Menteri kehutanan yang menyebutkan adanya RUPS Perseroan pada tanggal 30 Juli 2009
 - 2) Pemberian utang dana reboisasi
- q. Lalu pada tanggal 18 Oktober 2010 para pemegang saham publik baru mengetahui melalui BAPEPAM tentang adanya transaksi afiliasi berupa tindakan inbreng (pemasukan dalam perseoran terbatas) terhadap aset perseroan berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 36,576 Ha pada PT SAL (anak perusahaan PT Suli) dengan nilai transaksi sebesar Rp 229 Miliar. PT Suli merupakan pemegang saham mayoritas pada PT SAL yang besarnya 99,98%
- r. Pada tanggal 10 Januari 2011, atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Direksi maupun Dewan Komisari PT Suli yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menjalankan azas transparansi sehingga dikhawatirkan dapat merugikan pemegang saham minoritas yang telah disebutkan di atas, Deddy Hartawan Jamin dan Imani United yang telah memenuhi unsur persyaratan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 138 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUPT untuk dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PT. Suli dengan meminta PN Jakarta Selatan untuk:
- 1) Menetapkan dan mengangkat para ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT Suli, yaitu
 - a) Ahli bidang audit akuntansi dan keuangan yaitu:
 - (1) Kantor Akuntan Publik Osman Bin Satrio & Rekan (Deloitte, Touche & Tohmatsu);
 - (2) Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Coopers)
 - b) Ahli Bidang Industri Kehutanan;
 - (1) PT. EOS Consultants;
 - (2) Institute of Natural and Regional Resources;
 - (3) Program Magister Bisnis IPB;
 - 2) Menetapkan jangka waktu pemeriksaan perseroan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diputuskannya penetapan pemeriksaan terhadap perseroan ini;
 - 3) Memerintahkan ahli dalam membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak habisnya jangka waktu pemeriksaan terhadap perseroan;
 - 4) Memerintahkan setiap anggota direksi dan setiap anggota dewan komisaris, komisaris independen dan karyawan perseroan untuk memberikan segala keterangan, data-data dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan dan/atau diminta oleh ahli didalam pelaksanaan pemeriksaan.

- 5) Memerintahkan kepada anggota direksi dan setiap anggota dewan komisaris untuk memberikan izin kepada ahli tersebut untuk memasuki area lokasi kantor pusat atau cabang atau unit-unit usaha Termohon, perwakilan Termohon untuk memeriksa pembukuan dan keuangan perseroan serta lokasi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) didalam melaksanakan tugasnya;
- 6) Menetapkan dan membebaskan segala biaya pemeriksaan kepada PT Suli
- s. Kemudian pada tanggal 28 April 2011, PN Jaksel menjatuhkan penetapan, yaitu penetapan No.38/ Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel yang menyatakan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Deddy Hartawan Jamin dan Imani United.
- t. PT. Suli yang merasakan keberatan akhirnya pada tanggal 09 Mei 2011 mengajukan pemohonan kasasi dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan bahwa Majelis Hakim PN Jaksel telah salah atau tidak menerapkan hukum dan/atau melanggar hukum yang berlaku

B. Akibat Hukum apabila dalam transaksi perusahaan yang dilakukan oleh PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk telah melanggar prinsip keterbukaan

1. Akibat Hukum terhadap Pemegang Saham

Pemegang Saham merupakan salah satu *stakeholder* dalam suatu perseroan terbatas disamping *stakeholder* yang lain, seperti

yang bertentangan baik dengan hukum formil (Hukum Acara Perdata) maupun ketentuan hukum materil (Hukum Perdata).

- u. Pada tanggal 12 September 2012, Mahkamah Agung menjatuhkan penetapan, yaitu menolak permohonan kasasi PT Suli dan meg hukum PT Suli untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, karena alasan-alasan yang diajukan oleh PT Suli tidak dapat dibenarkan, *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Permohonan pemeriksaan terhadap PT Suli yang diajukan oleh Deddy Hartawan Jamin dan Imani United telah memenuhi persyaratan hukum yang ditentukan oleh Pasal 138 UUPT
 - b. Permintaan data-data dan penjelasan oleh pihak Deddy Hartawan Jamin dan Imani United terhadap transaksi yang dilakukan oleh PT Suli tidak pernah mendapat penjelasan
 - c. Deddy Hartawan Jamin dan Imani United dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga dapat dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex factie*.

pekerja, kreditur, investor, konsumen ataupun masyarakat secara keseluruhan. Bahkan lebih dari itu, para pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas juga merupakan pihak yang membawa dana kedalam perusahaan, sehingga dia disamping disebut sebagai *stakeholders*, disebut juga sebagai *bagholders* bagi perusahaannya.¹¹

¹¹ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas* (Jakarta: CV. Utomo, 2005), halaman 1, dikutip dari Skripsi M

Menurut Kansil, pemegang saham ialah mereka yang ikut serta dalam modal Perseroan Terbatas dengan membeli satu atau lebih saham-saham dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan.¹² Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pemegang saham ialah pemilik dari suatu perusahaan.

2. Akibat Hukum terhadap Regulator

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) adalah regulator dalam kegiatan pasar modal. Memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan Pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal Bapepam & LK juga memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan Investor.

Untuk itu setiap hal didalam lingkungan pasar modal atau setiap produk yang terdapat dalam produk pasar modal harus mengikuti peraturan Pasar Modal yang berlaku dan dibawah pengawasan Bapepam-LK.

Pada awalnya, Bapepam selain menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar uang dan modal, juga menjadi badan pelaksana bursa (1976-1990). Oleh karenanya, dulu disebut dengan Bapepum (Badan Pengawas Pasar Uang dan Modal). Sebagai Badan Pelaksana Pasar Modal (1976) tugas Bapepam menurut Keppres No. 52/1976

tentang Pasar Modal yang disempurnakan dengan Keppres No. 58 Tahun 1984 adalah:

- a. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu sehat dalam keuangan dan manajemen.
- b. Menyelenggarakan pasar modal yang efektif dan efisien. Terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya melalui pasar modal.

Dengan demikian, selain bertindak sebagai penyelenggara/pelaksana, Bapepam sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Bapepam adalah wasit sekaligus pemain Dualisme fungsi Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990, dengan keluarnya Keppres No. 53/1990 dan SK Menkeu No. 1548/1990. Ini sekaligus menandai era baru bagi perkembangan pasar modal, sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada tugas pengawasan dan pembinaan pasar modal. Sedangkan masalah pasar uang diserahkan kepada otoritas perbankan, yaitu Bank Indonesia (BI). Mengingat pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapat pengawasan agar pasar modal dapat berjalan secara teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat (UUPM Pasal 4). Untuk itu, Bapepam diberi kewenangan luar

Syaban Husein dengan Judul *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Terbuka sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hukum Pemegang Saham Publik Minoritas (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.3017K/Pdt/2011)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016

biasa dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat

C. Tanggung Jawab Direksi dalam hal terjadinya pelanggaran Prinsip Keterbukaan pada Kasus PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk

1. Pelanggaran Prinsip Keterbukaan

Definisi menurut Cadbury mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.¹³ Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *good corporate governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.¹⁴

preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.

Secara ringkas prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik GCG adalah sebagai berikut:

a. Keadilan (*Fairness*)

Secara umum, prinsip ini mengakui adanya hak kepemilikan dari pemegang saham. Para pemegang saham tersebut memiliki hak untuk mengikutsertakan kepentingan mereka dalam perusahaan tersebut., selain itu kerangka perseroan perusahaan harus dapat memastikan perlakuan yang setara bagi para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing.¹⁵

Pada bidang hukum perusahaan, nilai keadilan (*fairness*) malahan merupakan tujuannya yang paling utama, sehingga perangkat hukum tentang perlindungan pemegang saham minoritas haruslah menitikberatkan kepada usaha pencapaian keadilan ini, yang dalam hal ini dilakukan dengan pemberlakuan prinsip *majority rule minority protection*.¹⁶

b. Transparansi (*transparency*)

Prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok dalam penerapan GCG dalam suatu perusahaan dan penerapan prinsip GCG dalam suatu

¹³ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011) halaman 1, dikutip dari Skripsi M Syaban Husein dengan Judul *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Terbuka sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hukum Pemegang Saham Publik Minoritas (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.3017K/Pdt/2011)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016

¹⁴ Muh. Arief Effendi. *The Power Of Good Corporate Governance Teori dan*

Implementasi (Jakarta: Salemba Empat, 2009) halaman 1.

¹⁵ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *op.cit*, halaman 74.

¹⁶ Dr. Munir Fuady, *op.cit*, halaman 54.

perusahaan sudah merupakan kebutuhan mutlak dalam suatu praktek korporat yang modern.¹⁷

Keterbukaan atau transparansi merupakan prinsip dari *Good Corporate Governance* yang diakomodasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pedoman GCG ref. 4.0 memasukkan prinsip keterbukaan yang mensyaratkan ketepatan waktu dan akurasi informasi. Perseroan mempunyai kewajiban mengungkapkan informasi penting dalam laporan berkala (*Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan*) dan laporan peristiwa penting perseroan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan secara objektif.¹⁸

c. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa “kerangka pengelolaan perusahaan harus memastikan pedoman strategis suatu perusahaan, pengawasan efektif atas pengelolaan dewan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini berimplikasi pada kewajiban hukum para direksi, yakni diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang berbasis kepercayaan dengan pemegang saham dan perusahaan. Direksi tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan dan bertindak secara aktif, baik, dan

berdasarkan pada informasi yang diperoleh secara menyeluruh.¹⁹

d. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip responsibilitas mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan dalam memenuhi pertanggung-jawabannya kepada para pemegang saham dan *stakeholders* harus sesuai dengan hukum dan peraturan-undangan yang berlaku.²⁰

Secara singkat, perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*), antara lain harus mengikuti peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, peraturan lingkungan hidup, peraturan perlindungan konsumen, dan larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.²¹

Dari prinsip-prinsip yang disebutkan diatas, berkaitan dengan pembahasan penulisan ini, yang menyangkut masalah pada PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk adalah adanya pelanggaran terhadap pada salah satu Prinsip GCG yaitu Prinsip Transparansi atau yang disebut dengan Prinsip Keterbukaan.

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan (*fraud*). Menurut Barry A.K. Rider, “*more disclosure will inevitably discourage wrongdoing and abuse*”. Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan

¹⁷ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik *op.cit* halaman 78.

¹⁸ M, Irsan Nasarudin, *et.al. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), halaman 236.

¹⁹ *Ibid* halaman 82.

²⁰ *Ibid* halaman 84.

²¹ *Loc.cit*.

pemegang saham, investor, investor atau *stakeholder* tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada.²²

Dalam kasus PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk terdapat jenis-jenis pelanggaran yang diantaranya melanggar Prinsip Keterbukaan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu terdiri dari:

1. Direksi dan Dewan Komisaris PT SULI membeli ZCB dari PT SHJ yang kemudian tidak disampaikan pada RUPS

Pada tanggal 1 Juli 2009 PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk melakukan sebuah transaksi yaitu membeli/menerima ZCB dari PT Sumalindo Hutani Jaya (PT SHJ) sebesar Rp 140.254.908.652,00 dengan jangka waktu 1 tahun tanpa adanya jaminan pembayaran sebagaimana biasa dilakukan dalam transaksi hutang. Tindakan korporasi tersebut baru diketahui oleh pemegang saham minoritas tanggal 15 Oktober 2009, pada waktu RUPS-LB dilaksanakan. Transaksi yang terjadi antara PT SULI dan PT SHJ tersebut adalah transaksi yang material, karena transaksi tersebut mempunyai nilai yang lebih besar dari 10 % pendapatan PT SULI atau lebih besar dari 20 % ekuitas, sebagaimana diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No.IX.E.2 Berdasarkan hal tersebut direksi PT SULI melakukan pelanggaran saat membeli ZCB, karena seharusnya direksi PT SULI meminta persetujuan melalui RUPS-LB pada

saat membeli ZCB yang diterbitkan oleh PT SHJ, karena demi terwujudnya tata kelola perusahaan yang transparan dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang saham minoritas.

2. Direksi PT SULI melakukan pengikatan jual beli saham pada PT SHJ untuk kemudian dijual sahamnya kepada PT Tjiwi Kimia tanpa diketahui oleh Pemegang Saham Minoritas

Pada tanggal 15 Juli 2009 PT SULI melakukan pelanggaran ketika melaksanakan pengikatan jual beli saham pada PT. SHJ. Pengikatan jual beli saham sebesar (60 %) atau sebanyak 7.201.500 lembar saham pada PT SHJ dengan pihak lain yaitu PT Tjiwi Kimia seharga Rp 7.201.500.000,00. Bahwa tindakan pengikatan jual beli saham tersebut adalah tindakan korporatif yang termasuk tindakan penting dan material, karena hilangnya investasi potensial PT SULI pada Hutan Tanaman Industri (HTI) yang nilainya sangat material. Karena itu, tindakan tersebut seharusnya didahului oleh tindakan mempresentasikan maksud dan tujuan pelepasan saham di hadapan RUPSLB PT SULI sebelum PT SULI membuat dan menandatangani akta pengikatan jual beli saham sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. IX.E.2

3. Transaksi benturan kepentingan yang dilakukan direksi PT SULI dengan PT. SHJ tidak disampaikan pada RUPS.

Berdasarkan Neraca Konsolidasi PT SULI pertanggal 30 September

²² Bismar Nasution, "Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 6, Tahun 2003, halaman 6.

2009, ternyata PT SULI mempunyai ekuitas bersih sebesar Rp 179.311.000.000,00, dan diketahui bahwa PT SULI mempunyai pendapatan usaha untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 sebesar Rp 428.779.000.000,00. Pemberian utang tanpa jaminan pengembalian kepada PT SHJ oleh PT SULI sebesar Rp 140.254.908.652,00 tersebut adalah termasuk pemberian hutang dalam kategori transaksi mengandung benturan kepentingan dan tidak pernah disampaikan pada RUPS, maka berdasarkan hal tersebut direksi PT SULI telah melanggar Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-412/B1/2009 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang berbunyi:

“Perusahaan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi, yang paling kurang meliputi...”

PT SULI dalam kedudukan sebagai perusahaan terbuka, wajib hukumnya memberikan informasi yang benar dan jujur kepada pemegang saham dalam hal ini pemegang saham minoritas, dalam rangka mentaati asas transparansi atau asas keterbukaan informasi.

4. Pemegang Saham Minoritas tidak mendapatkan tanggapan secara jelas atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT SULI

Dedy Hartawan Jamin selaku pemegang saham minoritas telah mempertanyakan kepada PT SULI dalam forum RUPS- tahunan maupun RUPS-LB mengenai semua pelanggaran yang dilakukan oleh PT SULI, akan tetapi tidak ditanggapi dan dijawab secara jelas dan tuntas oleh PT SULI. Forum forum RUPS Tahunan dan RUPS-LB diantaranya yaitu:

- a. Pada RUPS-LB tanggal 21 September 2010, Berita Acara Rapat sesuai Akta No.20 tanggal 21 Juni 2010 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarta;
- b. Pada RUPS-LB tanggal 15 Oktober 2009, Berita Acara Rapat sesuai Akta No. 32 tanggal 15 Oktober 2009 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarta;
- c. Pada RUPS-LB tanggal 9-Maret-2009, Berita Acara Rapat sesuai Akta No.12 tanggal 9 Maret 2009 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarta;
- d. Pada RUPS Tahunan (Tahun 2008) tanggal 22 Mei 2009, Berita Acara Rapat Tahunan sesuai Akta No. 40 tanggal 11 Juni 2010 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarta;
- e. Surat Para Pemegang Saham Minoritas melalui kuasa hukumnya Agustinus Dawarja, SH., tanggal 21 Juli 2010 dan surat tanggal 1 September 2010 No. Ref.144/Lex.Regis/09/1;

Pemegang saham minoritas telah beritikad baik dengan mengajukan permohonan untuk memperoleh data, mengusulkan untuk membentuk dan menunjuk auditor independen agar masalah kerugian, kejanggalan dalam transaksi dan penerbitan ZCB, inbreng asset HTI pada pihak lain

dan kejanggalan lainnya sebagaimana telah diuraikan menjadi terang diungkapkan, serta meminta penjelasan dan keterangan kepada PT SULI dan direksi PT SULI maupun dewan komisaris PT SULI didalam forum resmi, akan tetapi pemegang saham mayoritas/pengendali menolak permohonan penunjukkan auditor independen dan menolak untuk menjelaskan dan menerangkan kejanggalan dan keanehan tindakan PT SULI.

Secara umum dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal cukup memadai di dalam melindungi kepentingan investor, sepanjang penegakan hukum dapat menjadi indikator berfungsinya hukum dalam arti yuridis Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 telah memberikan landasan hukum untuk pemodal kecil untuk melakukan investasi.

Untuk mengetahui apakah PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk benar melakukan pelanggaran terhadap Prinsip Keterbukaan atau tidak bisa kita lihat malalui analisis ini.

Berdasarkan Pasal 86 ayat 1 UUPM Emiten, perusahaan publik, atau pihak lain yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting. Dikatakan lengkap kalau informasi yang disampaikan itu utuh, tidak ada yang tertinggal atau disembunyikan, disamarkan, atau tidak menyampaikan apa-apa atas fakta material. Dikatakan akurat jika informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketepatan.

Dalam Pasal 101 ayat 1 UUPT juga diatur bahwa Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki Direksi yang bersangkutan dan/ atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

Pada kasus PT SULI ini berdasarkan fakta pelanggaran yang ada direksi dan dewan komisaris tidak menyampaikan informasi penting yaitu pengikatan jual beli saham kepada pihak Investor dalam hal ini PT Tjiwi Kimia, Tbk baik kepada pemegang saham maupun masyarakat dalam bentuk laporan berkala maupun laporan peristiwa penting. Tindakan pengikatan jual beli saham tersebut adalah tindakan korporatif yang termasuk tindakan penting dan material, karena hilangnya investasi potensial PT SULI pada Hutan Tanaman Industri (HTI) yang nilainya sangat material. Karena itu, tindakan tersebut seharusnya didahului oleh tindakan mempresentasikan maksud dan tujuan pelepasan saham di hadapan RUPSLB PT SULI sebelum PT SULI membuat dan menandatangani akta pengikatan jual beli saham sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. IX.E.2.

Berdasarkan ketentuan tersebut, direksi PT SULI telah melakukan pelanggaran terhadap pemegang saham minoritas karena, seharusnya direksi PT SULI menyampaikan maksud dan tujuannya dihadapan RUPS baru kemudian melakukan pengikatan jual beli saham pada PT SHJ.

Kemudian Direksi dan Dewan Komisaris PT SULI membeli ZCB

dari PT SHJ yang kemudian tidak disampaikan pada RUPS. Transaksi yang terjadi antara PT SULI dan PT. SHJ tersebut adalah transaksi yang material, karena transaksi tersebut mempunyai nilai yang lebih besar dari 10 % pendapatan PT SULI atau lebih besar dari 20 % ekuitas, sebagaimana diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No.IX.E.2 Berdasarkan hal tersebut direksi PT SULI melakukan pelanggaran saat membeli ZCB, karena seharusnya direksi PT SULI meminta persetujuan melalui RUPS-LB pada saat membeli ZCB yang diterbitkan oleh PT SHJ, karena demi terwujudnya tata kelola perusahaan yang transparan dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang saham minoritas.

Dalam kedua transaksi tersebut, terdapat pelanggaran yaitu memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Kedua transaksi tersebut telah melanggar Pasal 75 ayat 1 UUPM.

Dalam hal berkaitan dengan Pelanggaran mengenai Fakta Material bahwa Direksi melanggar Pasal 80 UUPM dimana Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan maka:

- a. setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
- b. direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
- c. penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
- d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran;
- e. Wajib bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dimaksud.

Kemudian pelanggaran terhadap Prinsip Keterbukaan yang lain adalah Transaksi benturan kepentingan yang dilakukan direksi PT SULI dengan PT. SHJ tidak disampaikan pada RUPS. Dalam hal ini PT Sumalindo juga melanggar ketentuan Pasal 86 dan Pasal 78 UUPM.

Pelanggaran Prinsip Keterbukaan juga terjadi pada Pemegang Saham Minoritas tidak mendapatkan tanggapan secara jelas atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT SULI. Dalam hal ini disebutkan bahwa Dedy Hartawan Jamin selaku pemegang saham minoritas telah mempertanyakan kepada PT SULI dalam forum RUPS- tahunan maupun RUPS-LB mengenai semua pelanggaran yang dilakukan oleh PT SULI, akan tetapi tidak ditanggapi dan dijawab secara jelas dan tuntas oleh PT SULI. Forum forum RUPS Tahunan dan RUPS-LB. Dalam hal ini jelas bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk telah melanggar Prinsip Keterbukaan. Selain itu dalam hal ini PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk

telah melanggar Pasal 75 UUPD dimana disebutkan dalam ayat 2 bahwa Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acarapat dan tidak bertentangan dengan Kepentingan Perseroan. Namun pada kenyataannya, Pemegang Saham Minoritas pada saat berlangsungnya RUPS maupun RUPS-LB tidak mendapatkan info yang jelas mengenai pelanggaran yang berkaitan dengan Prinsip Keterbukaan.

2. Tanggung Jawab Direksi dalam hal terjadinya pelanggaran prinsip keterbukaan

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Perseroan, sesuai dengan anggaran dasar.²³ Setiap anggota Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha

Perseroan. Fred.B.G Tumbuan dalam “Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1995 halaman 7 menyatakan bahwa; “Kewenangan pengelolaan tersebut dipercayakan oleh Undang Undang kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku obyek hukum yang mandiri (*Persona Standi in Judicio*).²⁴ Dalam menjalankan fungsinya tersebut, direksi Perseroan terikat pada kepentingan Perseroan sebagai badan hukum.

Tugas dan Pertanggungjawaban direksi perseroan terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban direksi untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) terhadap pihak ketiga yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan Perseroan. Dalam melakukan kewajiban untuk melakukan keterbukaan, Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran atau keakuratan setiap data dan keterangan yang disediakan olehnya kepada publik (masyarakat) ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika terdapat pemberian data atau keterangan secara tidak benar dan atau menyesatkan, maka seluruh anggota Direksi (dan atau komisaris) harus pertanggung jawab secara tanggung renteng.²⁵

Untuk tanggung jawab Direksi ini, menurut Undang Undang Perseroan Terbatas menganut prinsip presumsi bersalah (*presumption of guilty*) bagi semua anggota Direksi. Artinya, hukum menganggap semua

²³ Gunawan Widjaya, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), halaman 20, dikutip dari Skripsi oleh Fresty Nuzulia dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2011

²⁴ *Ibid*, halaman 21

²⁵ *Ibid*, halaman 57

anggota Direksi bertanggung Jawab renteng (*personality and/or jointly*), yaitu secara sendiri sendiri dan atau bersama sama atas seluruh kerugian pihak lain tanggung jawab mana berlaku atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Direksi untuk dan atas nama Perseroan, meskipun anggota Direksi tersebut tidak ikut melakukan bahkan tidak mengetahui adanya tindakan tersebut. Jadi, dalam hal ini Direksi dilihat secara keseluruhan dalam satu kesatuan meskipun dalam kenyataannya tindakan tersebut hanya dilakukan oleh seorang Direksi saja. Karena hal tersebut bersifat “presumsi” bersalah, maka ini berarti masih terbuka kemungkinan bagi seseorang atau lebih anggota Direksi untuk membuktikan bahwa dia sebenarnya tidak bersalah. Pembuktian tidak bersalah tidak bersalah tersebut misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Seorang anggota Direksi sengaja dikucilkan oleh pihak anggota Direksi yang lain.
- b. Seorang Direksi tidak diberikan informasi yang cukup oleh Direksi yang lain.
- c. Seorang Direksi diberikan informasi yang keliru oleh Direksi yang lain²⁶

Tentang tanggung jawab renteng (*personality and/or jointly*) dari seluruh anggota Direksi ini, terlihat dalam Pasal 97 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku

secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi”

Tentang Tanggung Jawab Direksi, UUPT mengatur pada Pasal 97 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”.

Sementara itu Pasal 97 ayat (2) menentukan:

“Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab”

Selain itu harus pula dihubungkan dengan ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi sebagaimana ditentukan dalam UUPT. Kewenangan Direksi suatu Perseroan Terbatas antara lain dapat diketahui dari ketentuan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari satu orang, maka setiap anggota direksi berwenang mewakili perseroan, kecuali ditentukan undang-undang mengenai perseroan terbatas atau anggaran dasar. Anggaran dasar juga dapat menentukan pembatasan wewenang anggota direksi tersebut.

Ada saatnya dimana direksi tidak bisa berwenang mewakili perseroan apabila:²⁷

- a. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, atau
- b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

²⁶ Munir Fuady, *Op.cit* halaman 79

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, halaman 351.

Berdasarkan kasus PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk dalam hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 102 UUPA dimana Direksi dalam hal ini melanggar apa yang menjadi kewajibannya. Dalam hal ini yang menjadi Direksi dalam PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk adalah David dan Amir Sunarko. Berdasarkan bunyi Pasal 102 UUPA “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan” namun pada kenyataannya Direksi tidak meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan terhadap PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk yang diketahui merupakan anak perusahaan dari PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk.

Berdasarkan Pasal 101 UUPA Anggota direksi dan atau keluarganya wajib melapor kepemilikan sahamnya pada perseroan tersebut dan perseroan lainnya, namun dalam kasus PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk ini sama sekali tidak ada laporan atas kepemilikan saham yang telah beralih kepada PT Tjiwi Kimia. Dalam hal ini PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk telah melakukan pelanggaran.

Kewajiban Direksi lainnya adalah Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan RUPS tentang pengurangan modal perseroan. Namun pada saat terjadi pengurangan modal sehingga mengakibatkan Pemegang Saham Minoritas mengalami kerugian,

pihak Direksi maupun Dewan Komisaris PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk tidak memberitahukan sehingga Pemegang Saham Minoritas mengetahui bahwa Berdasarkan Neraca Konsolidasi PT SULI pertanggal 30 September 2009, ternyata PT SULI mempunyai ekuitas bersih sebesar Rp 179.311.000.000,00, dan diketahui bahwa PT SULI mempunyai pendapatan usaha untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 sebesar Rp 428.779.000.000,00. Pemberian utang tanpa jaminan pengembalian kepada PT. SHJ oleh PT SULI sebesar Rp 140.254.908.652,00 tersebut adalah termasuk pemberian hutang dalam kategori transaksi mengandung benturan kepentingan dan tidak pernah disampaikan pada RUPS, maka berdasarkan hal tersebut direksi PT SULI telah melanggar Keputusan Ketua BAPPEPAM-LK Nomor: Kep-412/BI/2009 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. PT SULI dalam kedudukan sebagai perusahaan terbuka, wajib hukumnya memberikan informasi yang benar dan jujur kepada pemegang saham dalam hal ini pemegang saham minoritas, dalam rangka mentaati asas transparansi atau asas keterbukaan informasi.

Mengenai Tanggung Jawab Direksi dalam hal kasus pelanggaran PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk Direksi bertanggung jawab secara renteng. Mengapa pelanggaran terhadap Prinsip Keterbukaan ini Direksi harus bertanggung jawab secara tanggung renteng ? Karena Diakibatkan laporan keuangan yang

disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, kemudian dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai direksi dan tanggung jawab direksi atas pengurusan Perseroan.

Berkaitan dengan kasus pelanggaran yang terjadi di PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk, pelanggaran Direksi dan Dewan Komisaris dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya tidak dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Perbuatan tersebut meliputi:

- a. Penerbitan Zero Coupon Bond (ZCB) yang dibeli oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT SULI tidak disampaikan pada RUPS.
- b. Direksi PT SULI melakukan peengikatan jual beli saham pada PT SHJ yang tidak terbuka terhadap pemegang saham minoritas.
- c. Pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi menyebabkan kerugian terhadap pemegang saham minoritas.
- d. Pemegang saham minoritas tidak mendapatkan tanggapan yang jelas atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT SULI.

Kemudian akibat dari pelanggaran kewajiban tersebut mengakibatkan melanggar hak subjektif orang lain yaitu merugikan Pemegang Saham Minoritas dan merugikan PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah ada maka dapat ditarik kesimpulan dari Penulisan Hukum ini, kesimpulan tersebut adalah:

1. Akibat Hukum terhadap Prinsip Keterbukaan dapat dilihat dari Pemegang Saham dan Regulator. Terhadap Pemegang Saham mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris dan setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar jika perubahan Anggaran Dasar merugikan pemegang saham atau Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian Pasal 11 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga menjelaskan apabila apabila setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak yang lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Sedangkan akibat hukum terhadap regulator mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi, berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 107 UU No 8 Tahun 1995 tentang PM, Kemudian dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.34/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juga diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 POJK dan Pasal 40 POJK.

2. Tanggung Jawab Direksi terhadap Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Direksi perusahaan PT Sumalindo Lestari Jaya, Tbk yang melakukan pelanggaran Prinsip Keterbukaan bisa Tanggung Jawab Pribadi maupun Tanggung Jawab Renteng sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU No 8 Tahun 1995, Pasal 97 ayat 2 dan 3 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 13 POJK NO 33 / POJK.04/ 2014 dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) karena memenuhi unsur yang terdapat dalam KUHPer.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir.1987.*Badan Hukum*. Bandung: Alumni
- Febiriyansa Tandjung, *Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas*
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- I Nyoman Tjager, dkk. 2003. *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo Muhammad, Mahkamah Agung. 2012. Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 (online)
- Nasarudin, M.Irsan, dan Indra Surya. 2004.*Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Pramono, Nindyo. 1997. *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwosutjipto, H.M.N. 2007. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sumantoro. *Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan BAPEPAM Ref 4.0 tanggal 31 Maret 2001
- Raffles, S.H., M.H., *Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Dalam*



*Kaitannya Dengan Perusahaan
Yang Baik*

Syahrial Yahya, Kewenangan Badan
Pengawas Pasar Modal
(BAPEPAM) Dalam
Pemeriksaan Terhadap
Pelanggaran Transaksi Material
Pada Peraturan BAPEPAM
NOMOR IX.E.2